

PERLINDUNGAN GENERASI MILENIAL TERHADAP ANCAMAN NARASI TERORISME: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Vandy Agus Irwanto, Hendra Wahanu Prabandani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Indonesia

vandyagus@gmail.com, hendrawahanu@gmail.com

ABSTRAK

Remaja sebagai masa peralihan yaitu sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Sehingga mudah terprovokasi dan dipengaruhi berbagai isu yang disebarkan melalui media sosial. Media sosial menjadi sarana masifnya kelompok radikal melakukan propaganda. Target utama penyebaran paham radikal dan rekrutmen itu adalah generasi milenial yaitu remaja. Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi milenial mudah terpapar radikalisme, karena mereka dalam proses pencarianjati diri, sehingga akan sangat mudah terpengaruh dengan apa yang milenial baca. Karena milenial begitu akrab dengan dunia medial sosial yang menyajikan berbagai informasi secara instan dan Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dan BNPT dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya.

Kata Kunci: Generasi Milenial, Ekstrimisme, Terorisme, Media Sosial

PENDAHULUAN

Pembangunan karakter bagi generasi muda menjadi penting karena eksistensi suatu bangsa tercermin dari karakter generasi penerus bangsa. Suatu bangsa yang memiliki karakter kuat mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa lainnya. Pembangunan karakter ini berpedom pada Pancasila sebagai dasar hukum dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi cerminan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang hakikatnya merupakan nilai-nilai interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Literasi karakter berbasis Pancasila merupakan suatu kemampuan mengamati, memahami, menganalisis dan memilah tingkah laku maupun perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mengingat remaja di era milenial yang melekat teknologi seperti saat ini banyak dipengaruhi oleh arus informasi khususnya melalui media sosial. Berbagai informasi, budaya dan paham dari berbagai negara serta berbagai sumber mudah diakses serta ditiru oleh remaja. Media sosial ikut berperan besar dalam terbentuknya karakter seseorang.² Sedangkan konten-konten yang dimuat di media sosial beraneka ragam dan tidak jarang bermuatan unsur negatif seperti mengandung unsur pornografi, provokasi, hoax, penyebaran berbagai paham radikal dan lain sebagainya.

¹ Chaider S. Bamualim, et.al. *Kaum Muda Muslim Milenial : Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*. (Banten : Center For The Study of Religion and Culture), 2018.

² Ahmad Fuad Fanani. "Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda." *Jurnal Maarif Institute*, Vol. 8.No.1, Juli 2013, hlm. 6.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan sebanyak 143,26 juta dari total 262 juta orang Indonesia kini sudah bisa mengakses internet. Dari 143,26 juta orang pengguna Internet di Indonesia tersebut 49,52% diantaranya adalah remaja. Sebagian besar menghabiskan waktu 1-3 jam sehari untuk menggunakan internet dengan persentase menggunakan sosial media 87,13% untuk upload di Facebook, Instagram, Twitter dan lain lain.³

Remaja sebagai masa peralihan yaitu sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Sehingga mudah terprovokasi dan dipengaruhi berbagai isu yang disebarakan melalui media sosial. Media sosial menjadi sarana masifnya kelompok radikal melakukan propaganda. Target utama penyebaran paham radikal dan rekrutmen itu adalah generasi milenial yaitu remaja. Radikalisme merupakan suatu ideologi, gagasan atau paham yang ditujukan untuk melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ ekstrim. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme dan sering kali dikaitkan dengan terorisme.⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mendefinisikan terorisme sebagai berikut:⁵

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara dari tindakan kejahatan. Upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri adalah melalui penegakan hukum. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) yang merupakan suatu kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga. Beberapa rumusan delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat digunakan bagi pelaku *cyber terrorism*. Namun, hal ini dinilai belum mampu untuk menjerat pelaku tindak pidana teroris di dunia maya karena cakupan dan muatan pengaturan dalam dunia maya yang begitu luas.⁶

Selain melalui dunia maya, penyebaran paham radikal bagi generasi milenial juga dapat terjadi di duni nyata khususnya lingkungan kampus yang menjadi salah satu lokasi

³ Emilia Susanti, et.al, “Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila di Era Digital 4.0 dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Remaja”, *Jurnal Sumbangsih*, Volume 1, 2020, hlm. 10

⁴ *Ibid.*.

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁶ Zephirinus Jondong, “Kebijakan Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020, hlm. 21

yang diincar oleh kelompok-kelompok ekstrimis untuk menyebar paham radikalisme. Sebut saja beberapa kelompok tersebut diantaranya: Ikhwanul Muslimin (IM), Wahabi, Hizbut Tahrir, ISIS. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan bibit-bibit radikalisme. Berbagai strategi dilakukan oleh kelompok ekstrimisme untuk menancapkan paham di dunia kampus, mulai dari menawarkan bantuan kepada mahasiswa baru, mencari tempat kos, membuat kelompok belajar, hingga meminjamkan buku-buku yang mengusung ide-ide jihad, radikal dan semacamnya.⁷ Hal ini dapat dilihat pada kegiatan yang bernuansa Islami, seperti menggelar kajian-kajian keagamaan yang terbuka untuk umum, selanjutnya menjangring mahasiswa yang rajin mengikutinya untuk direkrut dan dibai'at kepada Negara Islam (ISIS).⁸

Banyak diantara kelompok muda yang terpengaruh oleh doktrin-doktrin jihad yang diperoleh melalui kajian-kajian umum, serta beberapa diantaranya juga terpapar konten-konten intoleransi dan radikalisme melalui media sosial.⁹ Narasi-narasi yang ditulis maupun yang disampaikan oleh kelompok ekstrimisme ini sangat mudah masuk dan memengaruhi generasi muda, apalagi pada generasi muda yang masih mencari jati diri. Untuk itu, diperlukan perlindungan terhadap generasi muda agar tidak mudah terpapar paham radikalisme khususnya yang terbentuk dalam lingkungan kampus. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melihat sumber ketahanan agar tidak terpengaruh paham radikal dan terorisme sewajarnya dapat hadir pertama kali dari lingkungan keluarga dan kemudian dari lingkungan pendidikan yaitu sekolah atau kampus.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁰ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini bersifat Penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (*integrated criminal justice system*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini. Kemudian dianalisa yang dituangkan untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu perlindungan generasi milenial terhadap ancaman narasi terorisme: tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum.

⁷ Azman, "Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia", *Jurnal Al-Daulah*, 4 (2015): 230–38.

⁸ Siti Mupida, "Media Sosial dan Paham Radikalisme di Kampus," <http://swarakampus.com/web/2019/10/31/media-sosial-dan-paham-radikalisme-di-kampus/>, 2019, diakses 20 September 2022.

⁹ Nafi' Muthohirin, "Komunikasi ISIS, Via Aplikasi Telegram," *Jurnal AIJIS*, 11, 2015, hlm. 59.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Keberadaan Generasi Milenial Dalam Menyikapi Penyebaran Narasi Ektremisme dan Terorisme di Media Sosial**

Istilah generasi millennial memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari *millennials* yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. *Millennial generation* atau generasi Y juga akrab disebut *generation me* atau *echo boomers*. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980-1990, atau pada awal 2000, dan seterusnya. Diketahui bahwasanya generasi milenial ini banyak menggunakan teknologi instan sebagai sarana berkomunikasi dan berekspresi seperti email, SMS, Media social facebook, instagram, youtube, twitter dengan istilah lainnya generasi Y ialah generasi yang tumbuh pada masa internet *booming*.¹¹

Generasi milenial adalah generasi yang cenderung memiliki gagasan, ide, aspirasi, metode tersendiri atau yang disebut dengan inovator ini dikarenakan generasi milenial lebih cenderung belajar, mencari dan menggali informasi bahkan bekerja di dalam lingkungan yang selalu mengandalkan teknologi dalam melakukan setiap perubahan yang terjadi didalam sendi-sendi kehidupannya. Millennial mempunyai tiga karakter pokok, yaitu 3C; *Creative, connected*, dan *Confidence*. Pertama, *connected*, menggambarkan bahwasanya generasi millennial ini memiliki pribadi yang pandai bersosialisasi baik didalam berbagai komunitas ataupun di dalam social media. Kedua *Creatif*, generasi milenial ini adalah generasi yang mampu berfikir secara *out the box*, banyak memiliki ide serta gagasan serta dapat mengkomunikasikan secara baik dan di buktikan dengan kemunculan industry yang diplopori oleh oleh generasi muda. Ketiga, *confidence*, merupakan orang-orang yang memiliki rasa percaya diri , tidak ragu untuk berargumentasi di muka umum, berani menyampaikan pendapat, seperti yang terjadi di dalam social media.¹²

Penyebaran konsep radikalisme yang berujung pada konflik ekstrimis dilakukan oleh Mupida dan Mustolehuddin. Mereka menyoroti bagaimana peran *new media* terhadap perempuan yang aktif berselancar di dunia maya, khususnya dalam ideologi keagamaan yang mengarah pada konflik ekstrimis.¹³ Dalam penelitiannya, mereka menjelaskan bahwa media baru atau internet memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan ideologi dari sekelompok perempuan di Indonesia yang memiliki haluan ekstrimis. Kelompok ini kerap menyajikan narasi hijrah, himbauan seputar jihad dan intoleransi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, berupa rasa ketidakadilan, kebutuhan emosional, faktor ekonomi, serta rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan sebagainya.¹⁴

Masifnya penyebaran radikalisme di kalangan generasi milenial dapat dilihat di beberapa kota besar, seperti Solo, Yogyakarta, dan Cianjur.¹⁵ Selain itu, Noorhaidi

¹¹ Kominfo, "Mengenal Generasi Millennial", https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media, diakses tanggal 17 Oktober 2022.

¹² Veny Puspita, et.al, "Peran Generasi Milenial Dalam Pengembangan Industri Kreatif Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.

¹³ Siti Mupida dan Mustolehudin, "New Media dan Konflik Ekstrimis Perempuan Indonesia," *Jurnal Bimas Islam*, 2020, hlm. 346–70.

¹⁴ M. Nanda Fanindy dan Siti Mupida, "Pergeseran Literasi pada Generasi Milenial Akibat Penyebaran Radikalisme di Media Sosial", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Volume 20, Nomor 2, 2021.

¹⁵ Noorhaidi Hasan, *Menuju Islamisme Populer dalam Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), hlm. 1-8.

Hasan menyebutkan, bahwa setidaknya terdapat tiga pola penyebaran radikalisme dikalangan pelajar. Pertama, melalui jalur alumni yang dinilai sangat signifikan dalam penyebaran radikalisme melalui gerakan Rohis. Kedua, melalui aktivis dakwah kampus, berupa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mengusung istilah-istilah keislaman. Ketiga, melalui permintaan sekolah kepada pihak Lembaga Dakwah Kampus untuk memberikan pembelajaran dan gambaran yang berbeda di lingkungan kampus.¹⁶

Menurut Direktur Eksekutif *Jaringan Moderat Indonesia*, Islah Bahrawi, mengemukakan bahwa radikalisme dan terorisme tidak ada agamanya. Pasalnya, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, intimidasi, apalagi terorisme kepada para pemeluknya. Namun, masih terjadi penunggangan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Dengan terjadinya penunggangan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atas nama agama, tentu akan terjadi penyebaran paham-paham tersebut. Polarisasi radikalisme dan ekstremisme itu ada di semua agama. Dan pasti mereka ingin menguasai simpul aktivitas masyarakat dari tempat ibadah.¹⁷

Artinya, paham radikalisme atau intoleransi tidak hanya datang dari pemeluk agama Islam saja, melainkan bisa datang dari semua pemeluk agama yang memiliki tingkat fanatisme yang tinggi terhadap agamanya. Bahkan di Amerika Serikat, kekuatan ekstremisme dan radikalisme Kristen bergerak di sekolah Kristen dan literasi Kristen. Contohnya, peledakan di Oklamhoma yang menawaskan ratusan orang dan penembakan massal di New York beberapa waktu lalu. Hal ini dikarenakan para pelaku teror itu terpapar ekstremisme di kegiatan keagamaan, termasuk literasi keagamaan mereka.¹⁸

Belakangan, media internet tidak luput dari pembicaraan di tengah masyarakat. Setidaknya terdapat tiga media internet yang kerap dikunjungi, khususnya generasi milenial, yaitu, Facebook, Youtube, dan Instagram. Ketiga media ini begitu update dalam memberikan berbagai informasi di tanah air, bahkan informasi di segala penjuru dunia. Ditambah lagi, generasi milenial dikenal begitu akrab dengan dunia *cyber* yang dapat diakses secara instan.

Di Indonesia, tindak pidana *cyber terrorism* tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang terorisme, terutama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana *cyber terrorism* yang dibuktikan melalui analisa ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Karakteristik pertama *cyber terrorism* adalah tindakan teror terhadap sistem komputer, jaringan, dan/ atau basis dan informasi yang tersimpan dalam komputer. Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kategori ini antara lain:¹⁹

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan menggunakan sistem komputer melalui jaringan secara tidak benar dan tanpa ijin dari pemilik.
- b. *Denial of service attack (DoS)*, yakni menyerang dengan cara memenuhi jaringan dengan permohonan dalam hitungan detik untuk mendapatkan layanan data sehingga

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Ujang Sunda, "Di Negara Mana Pun, Radikalisme Selalu Tunggangi Agama Mayoritas", <https://rm.id/baca-berita/nasional/129835/di-negara-mana-pun-radikalisme-selalu-tunggangi-agama-mayoritas>, diakses tanggal 17 Oktober 2022.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Astuti, "Penegakan Hukum terhadap Terorisme Dunia Maya di Indonesia", *Jurnal Rechtsidee*, Volume 2, Nomor 2, 2018.

mengakibatkan jaringan bekerja terlalu keras, atau mati, atau melambatnya kinerja jaringan.

- c. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
- d. *Viruses*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan menyebarkan perangkat lunak seperti program, script, atau macro yang telah dirancang untuk menginfeksi, menghancurkan, memodifikasi, dan menimbulkan masalah terhadap komputer atau program komputer.
- e. *Physical attacks*, yakni penyerangan fisik yang dilakukan terhadap sistem komputer atau jaringan komputer, dengan cara-cara pembakaran, pencabutan salah satu *device* komputer atau jaringan yang menyebabkan lumpuhnya sistem komputer.

Beberapa dari kelima perbuatan tersebut di atas, jika dikaji merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Pasal 30 UU ITE, yang mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Konstruksi perbuatan dalam rumusan pasal ini menjelaskan bahwa tindakan tidak sah/illegal yang dilakukan oleh seseorang terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjabolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan.
- b. Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE yang mengatur tentang perlindungan terhadap suatu informasi dan/atau dokumen elektronik baik milik orang lain atau milik publik yang bersifat rahasia.

Sifat melawan hukum dalam Pasal 30 UU ITE tersebut memiliki dua corak, yakni melawan hukum objektif dan melawan hukum subjektif. Melawan hukum objektif berarti komputer dan/ atau sistem komputer tersebut bukan milik pelaku dan perbuatan mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik tersebut tanpa izin pemilik/ tanpa hak.²¹

Sama halnya dengan Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE juga memiliki dua corak sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum yang objektif dalam rumusan pasal ini terdapat pada unsur objeknya, bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut milik orang lain. Agar rumusan tersebut memenuhi sifat melawan hukum yang objektif, maka frasa milik orang lain tersebut harus dibuktikan dan dipastikan keberadaannya melalui perbuatan mengubah dan sebagainya tersebut harus tidak ada izin dari pemiliknya.²² Sedangkan sifat melawan hukum yang subjektifnya terletak pada keadaan batin si pelaku terhadap sifat melawan hukum objektifnya perbuatan. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang hendak diperbuatnya adalah yang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, serta memindahkan, dan menyembunyikan dengan cara apapun suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik sebagai perbuatan yang tercela.²³

Sifat melawan hukum dalam Pasal 33 UU ITE terletak pada akibat perbuatan tersebut, yakni perbuatan pelaku tersebut akan mengakibatkan terganggunya atau tidak bekerjanya sistem elektronik tersebut sebagaimana mestinya. Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 UU ITE

²⁰ *Ibid.*.

²¹ Zephirinus Jondong, *Op.cit.*.

²² *Ibid.*.

²³ Achmad Chazawi dan Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).

pada dasarnya ditargetkan untuk mempidana pelaku terorisme *cyber*. Sebagai catatan, dalam perkembangannya, muncul dua istilah yang semakin sulit untuk dibedakan, yakni munculnya istilah *cyber terrorism* dan terorisme siber (pelaku *cyber crime*). *Cyber terrorism* menurut Denning adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyerang komputer, jaringan, dan informasi yang tersimpan di dalamnya serta bertujuan untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah atau masyarakat untuk tujuan politik dan sosial atau jika penulis artikan secara singkat adalah terorisme yang dilakukan melalui dunia maya atau teroris yang menggunakan teknologi siber, sedangkan terorisme siber adalah perbuatan seseorang atau beberapa orang yang bertujuan untuk melakukan serangan siber.²⁴

Terorisme siber cenderung tidak mempunyai anggota kelompok dalam jumlah besar, sedangkan terorisme yang menggunakan dunia maya mempunyai banyak anggota bahkan cabang yang tersebar di seluruh dunia. Serangan yang dilakukan atas dasar terorisme siber tidak diafiliasi dengan kelompok teroris manapun di seluruh dunia, meskipun terdapat motif politik di dalamnya. Sedangkan, terorisme yang menggunakan dunia maya adalah terorisme yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi sebagai media untuk melakukan aktivitas 9P mereka, yaitu propaganda, perekrutan, penyediaan logistik, pelatihan, pembentukan para militer melawan hukum, perencanaan, pelaksanaan serangan teroris, persembunyian, dan pendanaan.²⁵

Relevansi Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 UU ITE dengan perbuatan tindak pidana *cyber terrorism* adalah bentuk perbuatan akses tidak sah atau gangguan terhadap data komputer, informasi/ dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang dilakukan dengan cara pembobolan, penerobosan, dan penjeblolan yang melanggar, melampaui sistem pengamanan, dan sebagainya yang memenuhi unsur cara-cara melakukan teror dalam tindak pidana *cyber terrorism*. Namun, sifat melawan hukum untuk tindak pidana *cyber terrorism* tidak terpenuhi dalam rumusan pasal-pasal UU ITE karena dalam tindak pidana *cyber terrorism* serangan atau ancaman secara melawan hukum tersebut dilakukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan data yang tersimpan dalam jaringan tersebut, yang memiliki tujuan untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah atau masyarakat untuk tujuan politik atau sosial tertentu.²⁶

Pada beberapa tahun terakhir, adanya pola pergeseran bentuk penyebaran radikalisme dari buku ke dunia *cyber*, ditandai dengan hadirnya penerbitan dan situs-situs radikal yang menggunakan media untuk melakukan propaganda kelompok.²⁷ Berbagai strategi dilakukan oleh kelompok radikal untuk melakukan propaganda dan penyebaran isu terorisme. Mulai dari penyebaran paham radikal secara langsung maupun sembunyi-sembunyi hingga menggunakan aplikasi media sosial dan pesan instan. Kecepatan serta kemudahan akses informasi membuat media sosial semakin efektif dalam membuat konten radikal secara mudah dan masif.²⁸

Dalam hal ini, kaum milenial sebagai penggiat media sosial terbanyak dibanding dengan kaum lainnya, tentu senantiasa harus dapat mencegah penyebaran paham radikal terorisme terutama di Media Sosial salah satunya dengan bersikap bijak dalam menggunakan

²⁴ Lubis, R. R. Potensi Pengguna Internet Indonesia dalam Counter-Cyber Radicalization. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 7, Nomor 2, 2017, hlm. 19–34.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Ufran, “Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyberterrorism”. *Jurnal Gama Societa*, Volume 43, Nomor 4, 2017, hlm. 529–537

²⁷ Iman Fauzi Ghifari, “Radikalisme di Internet,” *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Volume 1, Nomor 4, 2017, hlm. 123–34.

²⁸ Siti Mupida, “New Media dan Konflik Politik Islam di Indonesia,” *Jurnal Idarotuna*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 18–20.

media sosial.²⁹ Koordinator Pusat Gerakan Milenial Bersatu, Yohanes Carlos Wawo menyampaikan agar generasi muda bangsa Indonesia lebih kritis dan membentengi diri dari paham-paham intoleransi, radikal yang berujung pada perilaku teror. Adapun salah satu upaya untuk menangkal paham-paham yang memiliki unsur distorsi keberagaman dan keberlangsungan hidup tersebut adalah dengan memperkuat *ukhuwah basyariyah*, yakni meningkatkan rasa persaudaraan antara sesama anak bangsa yang berbeda-beda suku, ras, agama dan antar golongan.³⁰

Peran BNPT Dan Masyarakat Guna Menghadapi Perkembangan Teknologi Media Sosial Yang Memuat Konten Narasi Ekstremis Dan Terorisme

Berbagai upaya dilakukan baik oleh Pemerintah maupun kelompok masyarakat untuk mengatasi persoalan radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan terorisme dengan menysasar kelompok rentan. Namun, tampaknya upaya tersebut belum mengurangi tingkat intoleransi dan radikalisme di Indonesia yang kini kian meningkat.³¹ Hasil survei beberapa lembaga menunjukkan bahwa ada peningkatan intoleransi dan radikalisme di Indonesia, padahal Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk melindungi kebebasan masyarakatnya, terutama dalam berkeyakinan dan beragama. Misalnya, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948 yang diadopsi Indonesia dan instrumen hukum lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³²

Upaya pelibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme diatur dalam Pasal 43B ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: “kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan”. Selanjutnya dalam Pasal 43B ayat (4) dijelaskan bahwa: “Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme”.³³

Upaya pencegahan kontra radikalisasi dilakukan dengan kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi dalam upaya melawan paham radikal, terorisme baik dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi lainnya. Berbagai aktivitas teror dan penyebaran konten negatif yang bermuatan radikal tidak akan berhenti dengan kebijakan pemerintah dan berbagai instansi terkait melakukan tindakan tegas dengan memblokir

²⁹ Antara, “Generasi Muda Harus Ikut Cegah Paham Radikal”, <https://www.beritasatu.com/archive/691783/generasi-muda-harus-ikut-cegah-paham-radikal>, diakses tanggal 17 Oktober 2022.

³⁰ Faqih Mubarak, “Generasi Milenial Harus Bentengi Diri Dari Paham Radikal”, <https://rm.id/baca-berita/nasional/73429/generasi-milenial-harus-bentengi-diri-dari-paham-radikal>, diakses tanggal 17 Oktober 2022.

³¹ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*. (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 8

³² Bikhu Parekh Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 16

³³ Bamualim, Chaider S. *Kaum Muda Muslim Milenial Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (Jakarta: CSRC, 2019).

situs, akun atau dengan cara menangkap pemiliknya. Meskipun ketegasan penegakan hukum sangat penting, tetapi diperlukan upaya integratif dengan menggabungkan pendekatan lunak (*soft approach*) yang menyentuh pada hulu persoalan.³⁴

Upaya deradikalisasi bisa dipahami sebagai upaya membuat seseorang tidak menjadi radikal. Belakangan, istilah deradikalisasi menjadi bahasa hukum seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Pasal 43D, ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijelaskan bahwa: “deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi”. Selanjutnya dalam Pasal 43D ayat (2) Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Adapun deradikalisasi dilakukan melalui empat tahapan, yakni: identifikasi dan penilaian; rehabilitasi; reedukasi; dan reintegrasi sosial, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43D ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.³⁵

Dalam konteks inilah deradikalisasi dunia maya menjadi kebijakan yang penting untuk dilakukan sebagai kebijakan yang diharapkan mampu meminimalisasi dan menghilangkan konten bernuansa radikal, terorisme beserta dampaknya pada masyarakat. Kebijakan deradikalisasi dunia maya digambarkan sebagai upaya melawan narasi, ideologi dan propaganda kelompok radikal teror, menghilangkan pengaruh konten radikal, menghiasi dunia maya dengan berbagai konten damai dan ujungnya adalah meningkatkan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme yang disebarkan melalui media online.³⁶

Pada perkembangannya, memang muncul kontroversi terkait istilah dan kebijakan deradikalisasi yang dianggap sebagai proses deislamisasi, pendangkalan akidah, dan tuduhan lainnya. Nasaruddin Umar dengan cukup jelas menyatakan bahwa deradikalisasi bukan berarti sebuah upaya menghadirkan pemahaman dan wawasan baru, apalagi sebagai pendangkalan pemahaman keagamaan (Islam), melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman yang benar tentang agama dan wawasan bernegara. Keunggulan dari program deradikalisasi tidak hanya berhasil mencegah aksi terorisme sejak dini, namun dapat mengembalikan pandangan teroris yang awalnya memusuhi negara menjadi cinta terhadap negara. Bahkan banyak dari mantan narapidanateroris yang diberdayakan menjadi duta BNPT, konteks pelibatangannya dengan memfasilitasi mereka untuk mengisi seminar di sekolah-sekolah dan beberapa Perguruan Tinggi negeri maupun swasta.³⁷ Mukhlas (pelaku Bom Bali I) salah satu contoh narapidana yang dilibatkan oleh BNPT sebagai duta untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda tentang bahaya radikalisme dan terorisme, dalam penyampainya Mukhlas selalu berpesan agar generasi muda lebih mencintai negara dan menjauhi ajakan atau rayuan untuk menjadi “pengantin” dalam aksi bom bunuh diri.

Pentingnya menjalin kerja sama dengan pihak lain, ditujukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok radikal, dan juga meminimalisir penyebaran paham radikal. Konteks kerja sama juga ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang

³⁴ Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis dan Terorisme*, (Jakarta: DaulatPress, 2019), hlm. 161.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 144-146.

³⁷ Abdulah, Junaidi; “Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam al-Qur’an”, *Jurnal Kalam*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014.

bahaya paham radikal dan membentengi generasi muda dari pengaruh paham radikal. Salah satunya kerjasama antara BNPT dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia guna mencegah dan mengantisipasi berkembangnya pengaruh radikalisme bagi generasi milenial di wilayah kampus.

Program deradikalisasi ini dilatar belakangi oleh temuan BNPT bahwa 39% mahasiswa kampus seluruh Indonesia terpapar paham radikal. Adapun misi BNPT untuk memperluas dan menguatkan komitmen kerja sama dalam penanggulangan terorisme. hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Perjanjian atau MOU (*Memorandum of Understanding*) antara BNPT dengan Universitas Indonesia. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi: Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan; Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya; Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya; Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; Penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli; dan Kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.³⁸

Konteks kesiapsiagaan nasional dalam ketentuan UU Terorisme dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Konsep pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendukung pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi ancaman terorisme. Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dalam hal ini penggiat media sosial. Peran masyarakat menjadi penting, dikarenakan pelaku berada di lingkungan masyarakat dan merupakan bagian dari anggota masyarakat, sehingga langkah yang paling efektif dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme.³⁹

Dalam upaya mencegah radikalisme di dunia maya, BNPT berupaya merekrut duta damai. Duta damai dunia maya sendiri merupakan *empowering* generasi muda Indonesia dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya. Menurut Boy Rafli Amar, keberadaan Duta Damai Dunia Maya bisa mempersempit kelompok terorisme dalam melakukan propaganda terorisme. Kelompok teroris atau radikal intoleran itu sangat sistematis dalam memanfaatkan dunia maya. Mereka sadar dunia maya adalah ruang informasi yang sangat strategis. Mereka sadar dunia digital dikuasai kaum milenial. Mereka memanfaatkan itu dengan baik, untuk kepentingan mereka. Tugas kita tidak mudah, tapi dengan jejaring di kalangan generasi muda, kita berharap dunia maya yang sudah menjadi ruang publik jangan sampai dikuasai kelompok teroris.⁴⁰

Kegiatan penobatan duta damai di dunia maya merupakan langkah positif yang dilakukan oleh BNPT dalam upaya menangkal radikalisme, namun pergerakan tersebut belum bisa maksimal, dikarenakan hanya berpusat pada sosok dan ketokohan dari seorang duta. Langkah yang paling efektif dan efisien adalah dengan membangun kerjasama dengan kelompok penggiat media sosial di seluruh wilayah Indonesia, untuk menyamakan visi dan persepsi terkait dengan upaya menangkal radikalisme di dunia maya.

³⁸ BNPT, *Sepakati Kerja sama, UI dan 6 perguruan tinggi lainnya Tandatangani MOU dengan BNPT*. <https://web.bnpt.go.id/>, diakses tanggal 20 September 2022.

³⁹ Luh Nila Winarni. "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 23, 2016.

⁴⁰ Diakses melalui <https://www.bnpt.go.id/bnpt-nobatkan-puteri-indonesia-jadi-duta-damai-di-dunia-maya> pada 20 September 2022

Pada dasarnya, penggiat media sosial merupakan bagian daripada masyarakat. Dengan maraknya penyebaran radikalisme di dunia maya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, sehingga penting melibatkan peran penggiat media sosial dalam rangka menangkal radikalisme di dunia maya. Untuk itu, sangat penting mengakomodir penggiat media sosial dalam perannya sebagai garuda terdepan dalam upaya pencegahan radikalisme di dunia maya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para pemuda/mahasiswa dalam kaitannya dengan menangkal radikalisme di dunia maya antara lain:

1. Menghindari fanatisme keagamaan yang sempit dengan menyaring ceramah-ceramah keagamaan yang mengarah pada radikalisme yang tersebar di jejaring internet, baik konten Youtube, Facebook, Instagram dll;
2. Menyadari potensi diri untuk mengembangkan kemampuan dalam mencegah radikalisme, salah satunya dengan membentuk perkumpulan feminisme guna menyadarkan dan memperluas ruang berpikir kaum perempuan untuk tidak terlibat dalam radikalisme dan terorisme melalui konten-konten positif di dunia maya;
3. Berkontribusi dalam mencegah radikalisme dengan konsisten menulis narasi-narasi yang bernuansa perdamaian, tulisan tentang penguatan terhadap ideologi Pancasila;
4. Memberikan pencerahan kepada kaum milenial/generasi Z untuk menjaga jari agar tidak menshare atau membagi berita atau informasi hoax atau hate speech;
5. Menggandeng influencer untuk bersama-sama menyadarkan kaum milenial/generasi z tentang bahaya dan ancaman radikalisme bagi generasi muda.

KESIMPULAN

Generasi milenial mudah terpapar radikalisme, karena mereka dalam proses pencarian jati diri, sehingga akan sangat mudah terpengaruh dengan apa yang mereka baca di Media Sosial. Pada dasarnya, radikalisme bukanlah penampilan fisik yang dilihat dari pemakaian jilbab besar bagi perempuan dan pemakaian celana cingkrang bagi laki-laki. Namun, lebih kepada pemahaman ideologi atau keyakinan seseorang dalam menyikapi perbedaan. Tak heran apabila perbedaan ini di latar belakang oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah, faktor ekonomi, agama, dan lainnya, sehingga mendorong kelompok ini untuk menegakkan negara Islam. Padahal, radikalisme dan terorisme tidak mempunyai agama. Pasalnya, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, intimidasi, apalagi terorisme kepada para pemeluknya. Namun, masih terjadi penunggangan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Perlu dipahami bahwa paham radikalisme atau intoleransi tidak hanya datang dari pemeluk agama Islam saja, melainkan bisa datang dari semua pemeluk agama yang memiliki tingkat fanatisme yang tinggi terhadap agamanya.

Di Indonesia, tindak pidana *cyber terrorism* tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang terorisme, terutama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana *cyber terrorism* yang dibuktikan melalui analisa ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Adapun penyebaran paham radikalisme melalui media sosial dapat dikaitkan dengan Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dalam hal ini penggiat media sosial. Peran masyarakat menjadi penting, dikarenakan pelaku berada di lingkungan masyarakat dan merupakan

bagian dari anggota masyarakat, sehingga langkah yang paling efektif dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Untuk itu, peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya mencegah radikalisme di dunia maya, BNPT berupaya merekrut duta damai. Duta damai dunia maya sendiri merupakan *empowering* generasi muda Indonesiadalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di duniamaya.

REFERENSI

- Abdulah, Junaidi; “Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam al-Qur’an”, *Jurnal Kalam*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014.
- Achmad Chazawi dan Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).
- Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis dan Terorisme*, (Jakarta: Daulat Press, 2019).
- Ahmad Fuad Fanani. “Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda.” *Jurnal Maarif Institute*, Vol. 8.No.1, Juli 2013.
- Antara, “Generasi Muda Harus Ikut Cegah Paham Radikal”, <https://www.beritasatu.com/archive/691783/generasi-muda-harus-ikut-cegah-paham-radikal>, diakses tanggal 17 Oktober 2022.
- Astuti, “Penegakan Hukum terhadap Terorisme Dunia Maya di Indonesia”, *Jurnal Rechtsidee*, Volume 2, Nomor 2, 2018.
- Azman, “Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia”, *Jurnal Al-Daulah*, 4 (2015).
- Bamualim, Chaider S. *Kaum Muda Muslim Milenial Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (Jakarta: CSRC, 2019).
- Bikhu Parekh Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008).
- BNPT, *Sepakati Kerja sama, UI dan 6 perguruan tinggi lainnya Tandatangan MOU dengan BNPT*. <https://web.bnpt.go.id/>, diakses tanggal 20 September 2022.
- Chaider S. Bamualim, et.al. *Kaum Muda Muslim Milenial : Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*. (Banten : Center For The Study of Religion and Culture), 2018.
- Emilia Susanti, et.al, “Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila di Era Digital 4.0 dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Remaja”, *Jurnal Sumbangsih*, Volume 1, 2020.
- Faqih Mubarak, “Generasi Milenial Harus Bentengi Diri Dari Paham Radikal”, <https://rm.id/baca-berita/nasional/73429/generasi-milenial-harus-bentengi-diri-dari-paham-radikal>, diakses tanggal 17 Oktober 2022.
- Iman Fauzi Ghifari, “Radikalisme di Internet,” *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Volume 1, Nomor 4, 2017.
- Kominfo, “Mengenal Generasi Millennial”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media, diakses tanggal 17 Oktober 2022.
- Lubis, R. R. Potensi Pengguna Internet Indonesia dalam Counter-Cyber Radicalization. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 7, Nomor 2, 2017.
- Luh Nila Winarni. “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 23, 2016.

- M Nanda Fanindy dan Siti Mupida, "Pergeseran Literasi pada Generasi Milenial Akibat Penyebaran Radikalisme di Media Sosial", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Volume 20, Nomor 2, 2021.
- Nafi' Muthohirin, "Komunikasi ISIS, Via Aplikasi Telegram," *Jurnal AIJIS*, 11 2015.
- Noorhaidi Hasan, *Menuju Islamisme Populer dalam Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018).
- Siti Mupida, "Media Sosial dan Paham Radikalisme di Kampus," <http://swarakampus.com/web/2019/10/31/media-sosial-dan-paham-radikalisme-di-kampus/>, 2019, diakses 20 September 2022.
- Siti Mupida dan Mustolehudin, "New Media dan Konflik Ekstrimis Perempuan Indonesia," *Jurnal Bimas Islam*, 2020.
- Siti Mupida, "New Media dan Konflik Politik Islam di Indonesia," *Jurnal Idarotuna*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*. (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2011).
- Ufran, "Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyberterrorism". *Jurnal Gama Societa*, Volume 43, Nomor 4, 2017.
- Ujang Sunda, "Di Negara Mana Pun, Radikalisme Selalu Tunggangi Agama Mayoritas", <https://rm.id/baca-berita/nasional/129835/di-negara-mana-pun-radikalisme-selalu-tunggangi-agama-mayoritas>, diakses tanggal 17 Oktober 2022.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Veny Puspita, et.al, "Peran Generasi Milenial Dalam Pengembangan Industri Kreatif Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.
- Zephirinus Jondong, "Kebijakan Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.